



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.3/00003-BPMPTSP/2016

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HOSANA
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Hosana yang berlokasi di Jl. Cagak RT 01 RW 04 Gang Nangka No. 17, Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Hosana.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN AGAPE HOSANA
Alamat : Jl. Cagak RT 01 RW 04 Gang Nangka No.17,
Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur
Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Swasta :

Nama : SMP HOSANA
Alamat : Jl. Cagak RT 01 RW 04 Gang Nangka No.17,
Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2016/2017

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/ walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, kabupaten / kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas milik sendiri atau nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;

- Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
- Keputusan Bupati Bogor nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga, dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Oktober 2016

645525654665

s.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Y. YANI HASIAN
Rombongan Ulama Muda
NIP. 196212261990031004

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Rancabungur;
- Yth. Kepala UPT Pendidikan XXXIV Kecamatan Rancabungur;
- Yth. Kepala Desa Rancabungur.

- Memperhatikan** :
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Berita Acara Rapat Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, tanggal 19 Oktober 2016;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Tanggal 19 Oktober 2016.